



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Lewolein, 20 Juni 1991, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisi elektronik pada email: muhajiramirullah72@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Baopukang, 02 Juni 1995, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sma, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 1 Maret 2023 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 mei 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutun , Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 20

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tapi sekitar bulan Oktober 2021 sudah mulai muncul pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan ketika Pemohon memanggil Termohon, namun Termohon tidak menanggapi;
5. Bahwa Pada tanggal 25 April 2022 Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain karena ketika Pemohon ingin meminjam Handphone Termohon, namun Termohon melarangnya. Kemudian diam-diam Pemohon menyadap handphone Termohon dan Pemohon membaca seluruh pesan masuk dari laki-laki idaman lain bernama Lelaki Idaman Lain sebagai bukti perselingkuhan Termohon, ketika Pemohon menanyakan mengenai laki-laki tersebut Termohon mengakui sering mengobrol dan pernah bertemu dengan laki-laki tersebut, sehingga menyebabkan Pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pada tanggal 26 April 2022, Pemohon bicara kepada Termohon untuk tidak mengulangi lagi perbuatan perselingkuhannya dengan laki-laki bernama Lelaki Idaman Lain tersebut, karena Pemohon masih ingin hidup dan melanjutkan pernikahannya bersama Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Termohon masih saja melakukan perbuatan perselingkuhannya dengan laki-laki idaman lain bernama Lelaki Idaman Lain meskipun sudah di tegur oleh Pemohon untuk tidak melakukan perselingkuhannya lagi tetapi Termohon masih saja berselingkuh, sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juli 2022 pihak keluarga Pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 September 2022, Pemohon memarahi Termohon karena Termohon membuang semua pakaian Pemohon yang berada di dalam lemari, kemudian Termohon pergi keluar rumah dan Pemohon menata pakaiannya kembali ke dalam lemari. Ketika Pemohon pergi keluar rumah, Termohon pulang dan membuang pakaian Pemohon dan merobek ijazah SMA asli dan Surat Kerja milik Pemohon, kemudian Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berpikir lagi agar tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. sejak 14 Juni hingga 21 Juni 2022, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juni 2022 perdamaian berhasil sebagian dengan kesepakatan sekaligus sebagai perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba, maka Pemohon membayar sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pembayaran uang tersebut di atas dilaksanakan secara tunai sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat memohon kepada Ketua Pengadilan Lewoleba c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara 10/Pdt.G/2023/PA.Lwb mengabulkan penambahan isi permohonan atau bentuk lain demi masuk dan terlaksananya butir-butir kesepakatan dalam mediasi ini.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat memohon kepada Ketua Pengadilan Lewoleba c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara agar butir-butir kesepakatan ini dikuatkan melalui putusan supaya mempunyai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan eksekutorial, disertai perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi butir-butir kesepakatan ini.

Bahwa surat Permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan dengan penambahan serta perubahan sesuai kesepakatan mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan pemohon seluruhnya kecuali terhadap posita 5 permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertemu dengan pria idaman lain. Termohon tidak pernah bertemu dengan pria tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxx atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : xxxxxxxx tertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lembata yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, lahir di Lewolein 15 Februari 1978, Agama Islam, pekerjaan karyawan honor, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



adalah saudara kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, namun mulai terjadi pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi melihat tanda-tanda terjadinya pertengkaran seperti sikap kesal Pemohon yang menendang-nendang barang dan dikeluarkannya baju-baju dari lemari;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan setidaknya 4 (empat) kali upaya perdamaian di antara keduanya;
- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut Pemohon menceritakan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak oktober tahun 2022 hingga sekarang;

2. Saksi 2, Lewolein 22 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, namun mulai terjadi pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti sebab terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian di antara keduanya;

- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan bahwa penyebab pertengkaran ialah dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang;

Bahwa Terhadap dalil-dalil jawabannya Termohon menyatakan mencukupkannya dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan berhasil sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2023 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus di antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Pemohon curiga Termohon telah memiliki pria idaman lain;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh meski telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan oleh Termohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab Termohon menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah bertemu dengan pria idaman lain, melainkan hanya mengobrol via telepon dan chat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon dan P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai perselisihan di antara Pemohon dan Termohon yang berdasar pada pengetahuan mereka secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka baik secara formil maupun materiil saksi-saksi telah memenuhi ketentuan bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan di depan sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, terbukti di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sakinah berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum 2 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan perdamaian, yang mana berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 kesepakatan perdamaian a quo Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon telah menyatakan bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut untuk dimasukkan dalam permohonan sebagai perubahan;

Menimbang, Pasal 25 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyatakan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dan Termohon bersepakat apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba, maka Pemohon membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pembayaran uang tersebut di atas dilaksanakan secara tunai sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dapat dilaksanakan dan tidak merugikan pihak ketiga, oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dan dituangkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1,000,000,00 (satu juta rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1444 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Asrah Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Asrah Rahman S.H.I.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 170.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 270.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)